

BAB II

SISTEM KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Waris Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Al-mīrās dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *warāsa-yarīsu-irṣan-wamīrāsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 16, sebagai berikut:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

Artinya : *Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.*²

Begitu pula dengan surat Al-Qaṣṣah ayat 58:

وَكُنَّاخُنُّ الْوَارِثِينَ

Artinya: *Dan Kami adalah Pewaris (nya).*³

Sedangkan pengertian waris menurut istilah ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup,

¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah: A. M. Basmalah, Judul Asli: *Almawaris fisy syari'ati al-Islamiyah 'ala dhau' Al-kitab was sunnah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33

² Nabi Sulaiman a.s. menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 393

baik yang ditinggalkan itu berupa harta benda, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁴ Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu wārīs* ('ilmu al-mīrās) atau lebih dikenal dengan istilah *farā'id*.

Ada beberapa istilah yang sering ditemukan dalam literatur hukum Islam mengenai waris seperti ميراث / موارث, فرائض dalam literatur yang berbahasa Arab dan warisan, pusaka dalam literatur yang berbahasa Indonesia. Untuk literatur yang berbahasa Inggris, istilah yang sering mengemuka adalah *inheritance*.

Wahbah Az-Zuhailiy menjelaskan bahwa definisi dari warisan adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah ditentukan oleh syariat.⁵

Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa waris adalah bagian. Hal ini karena waris tersebut memiliki arti yang sama dengan *farā'id* yang merupakan bentuk jamak dari *farīdah* dan diambil dari kata *farḍu* yang berarti bagian. Sedangkan *farḍu* secara syara' adalah bagian yang telah ditentukan yang

⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 34

⁵ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997),

diperuntukkan kepada ahli waris, dan ilmu yang membahas mengenai hal ini dinamakan dengan ‘*ilmu al-mīrās*’ atau ‘*ilmu farā’id*’.⁶

Kata *farā’id* merupakan bentuk jamak dari *fariḍah* yang diartikan oleh ulama faradiyahun semakna dengan kata mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya, kata *farḍu* sebagai suku kata *fariḍa* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. *Taqḍīr*, yaitu suatu ketentuan, seperti firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: Padahal kamu telah menentukan bagi mereka suatu ketentuan (mas kawin), maka karena itu bayarlah separoh dari (jumlah) yang telah kamu tentukan.

- b. *Inzāl*, yaitu menurunkan, seperti firman Allah SWT, dalam surat Al-Qashash ayat 85 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ

Artinya: Sungguh zat yang menurunkan Al-Qur’an kepadamu, benar-benar akan mengembalikan kamu ketempat pengembalian.

- c. *Tabyīn*, yakni penjelasan, seperti firman Allah SWT, dalam surat At-Tahrim ayat 2 sebagai berikut:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Mahyuddin Syaf, Judul Asli: fiqhus sunnah, Jilid 14, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1988), 235

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu tebusan sumpah-sumpahmu.

- d. *Ihlāl*, yakni menghalalkan, seperti firman Allah SWT, dalam surat Al-Ahzab ayat 38 sebagai berikut:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ

Artinya: Tidak ada suatu dosapun atas nabi tentang apa yang telah dihalalkan Allah padanya.

Istilah pemaknaan tersebut diatas dapat digunakan. Sebab ilmu faraidh mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan. sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'.⁷

2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber hukum pembagian waris islam, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- 1) Dalam Surat An-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, baik

⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif 1994) , 32

*sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*⁸

- 2) Dalam surat An-Nisa' ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)⁹ dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.

- 3) Dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁰

- 4) Dalam surat An-Nisa' ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79

⁹ Pemberian sekadarnya, tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 79

perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).¹¹

5) Dalam surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

6) Dalam surat An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)22. (Allah menetapkan

yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹³

7) Dalam surat An-Nisa' ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungaisungai sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.¹⁴

8) Dalam surat Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولَٰئِ
الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِ يُرَوِّدُوكُمْ إِلَىٰ عَدُوِّكُمْ فَكَفَىٰ شَرًّا لَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁵

b. Al-Hadits

1) Al-Hadits yang diriwayatkan oleh ibnu abbas R.A:

قال النبي صلي الله عليه وسلم: آَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ
ذَكَرَ (رواه المسلم)

¹³ *Ibid.*, 80

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, 187

Artinya: Nabi Muhammad SAW bersabda: Berikanlah farāid (bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari yang lebih utama. (HR. Muslim)¹⁶

- 2) Hadits riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Rasulullah memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab Al- Qur'an dalam sabdanya:

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم وابوداود)

Artinya: Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an). (HR. Muslim dan Abu Dawud)¹⁷

c. *Al-ijmā'* dan *Ijtihād*

Ijmā' dan *ijtihād* para sahabat, imam-imam mazdhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mewaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih. Misalnya:

- 1) Status saudara yang mewaris bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan, yang dijelaskan ialah status saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama anak laki-laki, maka mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian.

¹⁶ Al-Imam Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, 1234

¹⁷ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, juz. VII, 5

- 2) Status cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal di warisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari ijtihad para Ulama' muttaqaddimin, mereka mendapat bagian berupa wasiat wajibah.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Waris

Dalam kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

a. Adapun rukun-rukun waris itu ada tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwariskan (al-maurūs), disebut juga peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang diwariskan kepada pewaris.
- 2) Orang yang mewariskan (al-muwarriṣ), ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dinyatakan mati.
- 3) Pewaris (Al-wāriṣ), yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.¹⁹

b. Sedangkan syarat-syarat waris ada tiga yaitu:

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 33

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 14, 240

- 1) Matinya *muwarris* (orang yang mewariskan), kematian muwaris, menurut ulama' dibedakan kedalam tiga macam:
 - a) Mati haqiqy adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra
 - b) Mati hukmi adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati
 - c) Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.²⁰
- 2) Hidupnya ahli waris di saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris
- 3) Mengetahui status kewarisan. Agar dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, harus jelas hubungan antara keduanya.²¹
- 4) Tidak ada penghalang-penghalang mewarisi.

4. Ahli Waris dan Bagian Masing-masing.

Semua ahli waris yang secara hukum *syara'* berhak menerima warisan, dengan melihat kepada urutan menerima hak dan bagian yang diterima masing-masing dirinci sebagai berikut:²²

²⁰ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika, 2002), 5

²¹ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 10

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 163

a. Ahli Waris *Zawi Al-Furūd*

Ahli waris *dzawi al-furūd* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Quran dan atau hadis Nabi. Mereka menerima warisan dalam urutan pertama. Ahli waris *zawi al-furūd* ada dua belas, empat dari golongan laki-laki dan delapan dari golongan perempuan. Sebagian *zawi al-furūd* selain mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan, dalam keadaan tertentu dia juga dapat mewarisi dengan jalan *ta'sīb*.

Adapun bagian masing-masing *zawi al-furūd* dengan beberapa keadaannya adalah sebagai berikut:

1) Anak perempuan; Bagiannya adalah:

- 1/2 Bila anak perempuan hanya sendirian
- 2/3 Bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki
- *'Aṣabah bi al-gayr* apabila dia mewaris bersama anak laki-laki, dengan aturan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

2) Cucu perempuan; Bagiannya adalah:

- 1/2 Apabila hanya sendirian dan tidak ada anak perempuan
- 2/3 Apabila cucu dua orang atau lebih, ketika tidak ada anak laki-laki

- 1/6 Apabila cucu sendirian atau lebih bersama anak perempuan untuk menyempurnakan 2/3. Dengan syarat tidak ada anak laki-laki
- Tidakmendapatkan warisan bersama anak laki-laki.

3) Ibu; Bagiannya adalah:

- 1/6 Apabila bersama anak atau cucu,atau bersama dengan dua orang saudara atau lebih, baik saudara kandung seayah ataupun seibu.
- 1/3 Dari keseluruhan harta apabila tidak ada orang-orang yang tersebut di atas
- 1/3 Dari sisa hartaketika tidak ada orang-orang yang tersebut di atas, setelah memberikan bagian suami atau istri.

4) Nenek; Bagiannya adalah:

- 1/6 bila sendirian atau lebih, dalam keadaan apapun.²³

5) Ayah; Bagiannya adalah:

- 1/3 apabila pewaris tidak meninggalkan anak
- 1/6 apabila ada anak.²⁴

6) Kakek; Bagiannya adalah seperti bagian ayah karena kakek menggantikan posisi ayah. Kakek yang dimaksud adalah kakek dari jalur ayah. Ada beberapa perbedaan antara kakek dan ayah:

²³ *Ibid.*, 226

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 56

- Ayah menghibah seluruh saudara, sedangkan kakek tidak.
- Ketika kakek mewaris bersama ibu dan suami/istri, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta. Tidak sama ketika bersama ayah, mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa.

7) Saudara perempuan kandung; Bagiannya adalah:

- $\frac{1}{2}$ Apabila ia sendiri dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dan atau saudara laki-laki.
- $\frac{2}{3}$ Apabila terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak ada orang-orang tersebut di atas.
- Menjadi '*aṣabah* bersama dengan saudara laki-laki dengan syarat tidak ada orang yang tersebut di atas.
- Menjadi '*Aṣabah ma'a al-ḡayr* . apabila bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu perempuan.
- Tidak mewarisi apabila ada *far'u al-waris* laki-laki dan *asul waris* laki-laki

8) Saudara perempuan seayah ; Bagiannya adalah:

- $\frac{1}{2}$ apabila sendirian dan tidak ada saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan.
- $\frac{2}{3}$ apabila terdiri dari dua orang atau lebih.
- $\frac{1}{6}$ apabila bersama saudara perempuan kandung

- Menjadi *'aşabah ma'a al-gayr* apabila bersama anak atau cucu perempuan.

9) Saudara seibu; Bagiannya adalah:

- 1/6 apabila sendiri, baik laki-laki maupun perempuan.
- 1/3 apabila terdiri dari dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.

10) Suami (duda); Bagiannya adalah:

- 1/2 apabila tidak ada *far'u al-waris*
- 1/4 apabila ada *far'u al-waris*

11) Istri (janda); Bagiannya adalah:

- 1/4 apabila tidak ada *far'u al-waris*
- 1/8 apabila ada *far'u al-waris*.²⁵

b. Ahli Waris *'Aşabah*

Ahli waris *'aşabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Quran dan hadis Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta apabila tidak ada ahli waris *zawi al-furūd*, dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *zawi al-furūd* yang ada bersamanya.

Ahli waris *'aşabah* itu ada tiga tingkat:

²⁵ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 54

1) *'Aṣabah Bi Nafsih*: yaitu seluruh ahli waris laki-laki, selain daripada

suami saudara laki-laki seibu. Mereka adalah:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki
- c) Bapak
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki sebapak
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h) Anak laki-laki saudarablaki-laki sebapak
- i) Paman sekandung
- j) Paman sebapak
- k) Anak laki-laki paman sekandung
- l) Anak laki-laki paman sebapak.²⁶

2) *'Aṣabah bi al-gayr*, yaitu ahli waris yang mulanya bukan *'aṣabah* karena

dia perempuan, namun karena dia didampingi oleh saudaranya laki-laki maka dia menjadi *'aṣabah*. Mereka adalah:

- a) Anak perempuan sewaktu didampingi anak laki-laki
- b) Cucu perempuan apabila bersama dengan cucu laki-laki

²⁶ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 75

- c) Saudara perempuan kandung apabila bersama saudara laki-laki kandung
- d) Saudara perempuan seayah apabila bersama saudara laki-laki seayah.

3) *'Aṣabah ma'a al-gayr*

Ahli waris yang menjadi *'aṣabah* karena bersama dengan ahli waris lain yang bukan *'aṣabah* pula, maka dia menjadi *'aṣabah* sedangkan ahli waris yang lain tersebut tidak ikut menjadi *'aṣabah*. Yang termasuk golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah apabila bersama dengan anak perempuan.

c. Ahli Waris *Dzawi al-Arḥām*

Dzawi al-Arḥām mempunyai arti yang sangat luas, yaitu setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang oleh adanya hubungan darah. Keluasan arti *dzawi* Al-Qur'an tersebut diambil dari pengertian lafadh *arḥām* terdapat dalam surat Al-Anfal: 75, yang berbunyi :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ

Artinya: Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)²⁷ di dalam Kitab Allah.

²⁷ Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam

Dzawi al-arhām menurut arti umum, yaitu seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Baik mereka yang termasuk ahli waris golongan aṣḥabul furudh, golongan aṣḥabah maupun golongan yang lain.²⁸

B. Konsep Hibah dalam Islam

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab (هبية) dan telah diadopsi menjadi bahasa indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.²⁹ Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada orang yang dibiri.³⁰

Sedangkan secara terminologi hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan.³¹ Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu meghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Dalam al-Qur'an hibah berarti memberi, ini dapat dijumpai dalam surat al-Imran ayat 38 yang berbunyi:

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 351

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476

³⁰ Chairuman Pasaribudan, Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 113

³¹ Ensiklopedia Hukum Islam, cet. I (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 540

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".³²

Sedangkan Wahbah Az-Zuhailly dalam *Fiqh al-Islam Waadillatuh* menjelaskan bahwa hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk dimiliki dengan tanpa mengganti, pada waktu masi hidup.³³

Adapun definisi hibah menurut beberapa pendapat ulama' Mazhab dirinci sebagai berikut:

- a. Ulama' mazhab Hanbali, hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui namun sulit untuk mengetahui. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.³⁴
- b. Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan sah milik sendiri.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 56

³³ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 5

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-arba'ah*, juz 3, (Beirut: Dar al-kutub al-almiyah, 2008), 257

- c. Mazhab maliki, hibah adalah pemberian hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharap imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi.
- d. Mazhab Syafi'i. Hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut madzhab syafi'i hibah itu mengandung dua pengertian: pertama, pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan diatas. Kedua, pengertian Umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sadaqah.³⁵

Dalam mazhab syafi'i ada perbedaan hibah dalam arti khusus dengan sadaqah dan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala-Nya maka pemberian itu dinamakan hibah.

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberi atau karena motifasi cinta maka dinamakan hadiah.

³⁵ M. Idris Ramulyo, *Pemberian Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala-Nya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberi maka dinamakan sadaqah.

2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.³⁶

Dasar hukum hibah dapat kita lihat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.³⁷

Dalam surat Ar-Ruum ayat 38:

³⁶ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (surabaya: CV Cempaka, 1997), 149

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38

فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang beruntung.*³⁸

Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam islam dihukumi mandup (sunnah).

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا، وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ (رواه البخاري)

*Artinya: Diriwayatkan dari abu hurairah r.a: nabi bersabda, wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing. (H.R. Bukhori)*³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا (اخرجه البخاري والبيهقي)

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW. Bersabda: saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi. (H.R. Bukhori dan Baihaqi).*⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, 409

³⁹ Al-imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif, *Al-tajrid Al-shahih li Al-hadits Al-jami' Al-shahih*, Penerjemah: Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Ringkasan shahih Al-bukhori, cet. VI, (Bandung: Mizan, 2002), 462

⁴⁰ Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Subulussalam*, Jilid III, Penerjemah: Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 333

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut ulama' hanafiyah, rukun hibah adalah *sīgat*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *sīgat* hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk adad seperti jual beli.⁴¹

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menimbulkan hak untuk dimiliki yang dihibahkan tergantung pada adanya perjanjian dan perjanjian itu dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan *sīgat*.⁴²

a. Penghibah

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pemilik harta yang sempurna.
- 2) Cakap bertindak secara sempurna yang dimaksud adalah baligh dan berakal.
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa.

b. Penerima hibah

⁴¹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244

⁴² Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-arba'ah*, juz 3, 486

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).⁴³

c. Barang yang dihibahkan

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak. Tapi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah.
- 2) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan.
- 3) Objek yang dihibahkan itu suatu yang boleh dimiliki menurut agama.

⁴³ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, 155

- 4) Harta yang dihibahkan mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.⁴⁴

d. *Sīgat*.

sīgat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Menurut para fuqaha, ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah.⁴⁵

C. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sistem kewarisan Islam juga telah diatur dalam kompilasi hukum Islam, terdapat pada pasal 171 sampai dengan pasal 191.

1. Pengertian hukum kewarisan, pewaris, Ahli waris, Harta peninggalan, Harta warisan dan hibah.

Dalam kompilasi hukum islam telah dijelaskan tentang pengertian hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan. Hal ini terdapat pada pasal 171 :

⁴⁴ Rahmad syafi'i, *fiqih Muamalah*, 244

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, penerjemah: Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 437

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴⁶

2. Kelompok- kelompok Ahli Waris

Kelompok-kelompok ahli waris juga telah dijelaskan dalam pasal 174, sebagai berikut dalam ayat:

⁴⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 53-54

1) Kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, saudara laki-laki, paman, kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu janda atau duda.⁴⁷

3. Kewajiban Ahli Waris terhadap Ahli Waris

Kewajiban ahli waris terhadap ahli waris dijelaskan secara rinci terdapat pada pasal 175 ayat:

1) Kewajiban ahli waris terhadap ahli waris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman janazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik berupa hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagian harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas jumlah atau nilai harta peninggalannya.

⁴⁷ *Ibid.*, 55

4. Besarnya bagian harta waris

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersaa-sama denga ayah.

Pasal 178

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris menimggalkan anak janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua banding satu dengan saudara perempuan.⁴⁸

5. Hibah

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

⁴⁸ *Ibid.*, 56-57

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., 65